

# WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR: 6 TAHUN 2019

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang: a.
- Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta perkembangan kondisi kekinian perlu dilakukan penggantian atas Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4641);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

- 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 6 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi Perjalanan Dinas dalam lingkungan masing-masing menurut sifat dan urgensinya;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari apabila memiliki kriteria/sifat Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Mengikuti Pendidikan/Latihan atau;
  - b. Memiliki lebih dari l (satu) kegiatan dan/atau daerah tujuan atau;
  - c. Panggilan dari pihak penyelenggara kegiatan dengan jadwal kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/ Wakil Walikota untuk:
  - a. Pejabat Negara;

- b. Pejabat esselon II;
- c. Pejabat Pemerintah Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- d. Camat;
- e. Lurah;
- f. Tenaga Akademisi/Tenaga Ahli/Konsultan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota; dan
- g. Tokoh/Anggota Masyarakat.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah untuk:
  - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram kecuali yang menjadi kewenangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - b. Sopir berstatus pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (4) Dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Pejabat yang berwenang dan/atau yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan berkenaan dengan Perjalanan Dinas.
- (7) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
  - a. Biaya angkutan dari daerah asal ke daerah tujuan;
  - b. Biaya pemetian dan angkut jenazah;
  - Uang harian mencakup biaya makan/minum, lokal dan uang saku;
  - d. Uang Representasi;
  - e. Biaya Penginapan;
  - f. Biaya Transport (Taksi).
- (2) Masing-masing jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan dalam satuan jumlah "LUMPSUM" harian sebelum perjalanan dimulai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya penginapan adalah biaya yang dibayarkan sesuai harga riil (*Real Cost*) dengan batas tertinggi sesuai Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) Transportasi (taksi) adalah biaya satuan taksi yang dibayarkan setiap dari tempat kedudukan/penginapan ke bandara dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (5) Biaya angkutan udara, darat dan laut disertai standar biaya angkut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai harga riil (*Real Cost*).
- (6) Biaya angkutan darat ditetapkan sebagaiaman tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (7) Dihapus;
- (8) Bagi Walikota/Wakil Walikota dapat diberikan fasilitas angkutan kendaraan kelas utama.
- (9) Biaya Angkutan Udara dalam keadaan tertentu seperti High Season dan/atau Force Majeure maka dapat melebihi standar yang ditetapkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.
- (10) Biaya pemetian dan angkut jenazah diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (11) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (12) Biaya penginapan bagi pendamping (ajudan) Walikota/Wakil Walikota dapat menggunakan tarif kamar standar pada hotel yang dipergunakan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (13) Biaya penginapan bagi istri Walikota/Wakil Walikota pada saat mendampingi Walikota/Wakil Walikota dapat menggunakan tarif kamar hotel yang dipergunakan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengelompokan tingkat perjalanan dinas digolongkan meliputi:
  - a. Tingkat A, untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B, untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon II;
  - d. Tingkat D, untuk Pejabat Eselon III atau Eselon IV/PNS/Jabatan Fungsional/Tokoh Masyarakat; Pegawai Tidak Tetap/Anggota Masyarakat dan lainlain selain yang ditentukan dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Keikutsertaan Non PNS/Anggota Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama untuk melakukan perjalanan dinas melekat pada kegiatan Perangkat Daerah.

- (3) Keikutsertaan Non PNS/Anggota Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah terkait atau pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
- (4) Dalam hal istri Walikota dan istri Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dengan Perangkat Daerah terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas disamakan dengan tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS dengan jabatan fungsional sesuai dengan golongannya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Walikota/Wakil Walikota mengikutsertakan pendamping (ajudan) disetarakan dengan tingkat D.
- 4. Ketentuan Pasal 14 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Golongan IV dan III sedangkan bagi PNS Golongan I dan II tidak diperkenankan mengikuti Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Ajudan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- 6. Ketentuan dalam Lampiran VII dihapus.

# Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 Januari 2019 LWALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 19 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 6

TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

# SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

		1	(Dalam US\$)				
NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				
			GOL.A	GOL. B	GOL.C	GOL. D	
1	2	3	4	5	6	7	
	AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	
2	Kanada	OH	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	534	402	351	349	
4	Venezuela	OH	557	388	344	343	
5	Brazil	OH	436	341	291	241	
6	Chile	OH	415	316	270	222	
7	Columbia	OH	436	323	276	254	
8	Peru	OH	459	347	320	276	
9	Suriname	OH	398	295	252	207	
10	Ekuador	OH	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH						
11	Mexico	OH	493	366	324	323	
12	Kuba	OH	406	305	261	221	
13	Panama	OH	414	342	306	271	
10	Turuma	011		,			
	EROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	318	317	
15	Belgia	OH	466	419	282	281	
16	Perancis	OH	512	464	382	381	
17	Jerman	OH	447	415	285	285	
18	Belanda	OH	463	416	272	271	
19	Swiss	ОН	636	570	403	401	
	EROPA UTARA			-			
20	Denmark	ОН	567	491	343	301	
21	Finlandia	OH	453	409	354	313	
22	Norwegia	OH	621	559	289	386	
23	Swedia	OH	466	436	342	341	
24	Inggris	OH	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	
26	Kroasia	ОН	555	506	406	405	
27	Spanyol	OH	457	413	287	286	
28	Yunani	OH	422	379	242	241	
29	Italia	OH	702	637	446	427	
30	Portugal	OH	425	382	242	241	
31	Serbia	ОН	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	ОН	406	367	320	284	
33	Czech	OH	618	526	447	367	
34	Hongaria	OH	485	438	390	345	
35	Polandia	OH	461	415	360	319	
36	Rumania	OH	416	381	313	277	
37	Rusia	OH	556	512	407	406	
38	Slovakia	OH	437	394	341	303	
39	Ukraina	OH	485	436	375	331	

	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senagal	CH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					10'2
42	Éthiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	ÓĤ	296	244	182	181
45	Tanzania	ÓH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambique	ОН	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika selatan	ОН	380	313	253	251
					, , , ,	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	ОH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT		-	-		
56	Azerbaijan	ОН	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH OH	456	364	283	253
65	Uni Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
	ASIA TIMUR					225
69	Rep.Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	ОН	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	ОН	385	226	173	172
75	Bangladesh	ОН	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ACTA MINISTER				-	
	ASIA TENGAH		222	250	007	054
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	ОН	456	420	334	333

	ASIA TENGGARA		,			
82	Philipina	OH	412	278	222	221
83	singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	ÓH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	ÓН	380	262	202	196
88	Vietnam	ОĤ	383	265	204	196
89	Brunai Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timur Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	ОН	636	585	394	393
93	Selanda Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

WALIKOTA MATARAMA

H. AHYAR ABDUH